



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI RUPA DARI
PENGUNAAN TANPA HAK OLEH PEMILIK OBJEK WISATA UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

*The Legal Protection Of Fine Art Creators Used By Owner Tourism Objects
Without Copyright For Commercial Purpose*

Oleh

LIA NUR SAFITA

NIM. 150710101296

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI RUPA DARI
PENGUNAAN TANPA HAK OLEH PEMILIK OBJEK WISATA UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

*The Legal Protection Of Fine Art Creators Used By Owner Tourism Objects
Without Copyright For Commercial Purpose*

Oleh

LIA NUR SAFITA

NIM. 150710101296

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire”.¹

“Lakukan satu hal yang menurut Anda tidak bisa Anda lakukan. Gagal melakukannya. Coba lagi. Lakukan yang lebih baik untuk yang kedua kalinya. Satu-satunya orang yang tidak pernah jatuh adalah mereka yang tidak pernah memasang kawat tinggi”

(Oprah Winfrey)

¹ <https://www.goalcast.com/2016/09/28/top-20-inspiring-oprah-winfrey-quotes-that-will-empower-you/> Diakses pada 08 Maret 2019 pukul 16.41 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Surip, Kakak penulis, Siti Rohimah dan Evi Zainatin, yang memberikan dukungan penuh dan kasih sayang tulus bagi penulis, sehingga penulis dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, serta almarhum Bapak Samora yang senantiasa penulis kagumi.
2. Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater yang penulis banggakan.
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan didikan yang diberikan bagi penulis.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI RUPA DARI
PENGUNAAN TANPA HAK OLEH PEMILIK OBJEK WISATA UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

*The Legal Protection Of Fine Art Creators Used By Owner Tourism Objects
Without Copyright For Commercial Purpose*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

LIA NUR SAFITA

NIM. 150710101296

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI RUPA DARI
PENGUNAAN TANPA HAK OLEH PEMILIK OBJEK WISATA UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

Oleh :

Lia Nur Safita

NIM. 150710101296

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Mardi Handono, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H
NIP. 198010112008121001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Dosen Anggota Penguji

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

.....

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H
NIP. 198010112008121001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Nur Safita

NIM : 150710101296

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Rupa Dari Penggunaan Tanpa Hak Oleh Pemilik Objek Wisata Untuk Tujuan Komersial** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Maret 2019

Yang menyatakan,

Lia Nur Safita

NIM. 150710101296

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Seni Rupa dari Penggunaan Tanpa Hak oleh Pemilik Objek Wisata untuk Tujuan Komersial**. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan terkait akademik selama masa perkuliahan penulis.
6. Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries

Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak membantu selama masa perkuliahan penulis.
8. Orang Tua penulis, Ibu Surip dan Bapak Samora (alm) yang sangat berjasa telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, serta do'a bagi penulis, serta kakak penulis, Siti Rohimah dan Evi Zainatin yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan do'a bagi penulis.
9. Sahabat penulis, Rika Hikmah Maudina yang selalu menemani penulis, memberikan dukungan dan do'a bagi penulis.
10. Teman-teman penulis, Siti Nurkholifah, Sindi Dwi Yunike, Rizki Putri Suprpto, Mega Purnama Sari, Linda Kartika Sari atas semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman praktik peradilan perdata, teman-teman KKN Desa Sumberkokap Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, dan teman-teman Kos 73 atas do'a dan dukungan yang diberikan bagi penulis.
12. Keluarga Civil Law Community Fakultas Hukum Universitas Jember periode 2018, serta Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015 atas do'a dan dukungan yang diberikan bagi penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT meberi balasan atas kebaikan yang telah diberikan pada penulis. Penulis dengan segenap kerendahan hati menerima segala kritik dan saran terkait skripsi ini agar lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 05 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Karya seni rupa saat ini digemari masyarakat, karena sifatnya yang *fleksibel*, bentuk, warna, dan polanya yang *instagramable*, serta keberadaannya yang dekat dan mudah ditemui oleh masyarakat. Era digital menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih sering menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial dan mulai digemarinya karya seni rupa menjadi faktor pendorong bagi pemilik objek wisata untuk menciptakan inovasi wahana baru dalam objek wisata, salah satunya dengan mengadopsi karya seni rupa sebagai daya tarik wisata. penggunaan karya seni rupa dinilai dapat meningkatkan animo masyarakat, namun sebagian besar penggunaan karya seni rupa oleh pemilik objek wisata dilakukan tanpa mencantumkan nama atau tanpa izin dari pencipta karya seni rupa. Persoalan tersebut sering terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian karena kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai hak atas kekayaan intelektual, sehingga tidak ada tindakan dan penyelesaian hukum terkait persoalan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Seni Rupa dari Penggunaan Tanpa Hak oleh Pemilik Objek Wisata untuk Tujuan Komersial”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini ada dua. *Pertama*, apakah penggunaan karya seni rupa tanpa hak oleh pemilik objek wisata merupakan pelanggaran hak cipta? *Kedua*, apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta karya seni rupa atas penggunaan tanpa hak oleh pemilik objek wisata untuk tujuan komersial?. Tujuan dari skripsi ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisis bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yaitu, pertama menguraikan tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk, dan tujuan perlindungan hukum. Kedua, tinjauan umum mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) yang terdiri dari pengertian hak kekayaan intelektual (HKI), dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual (HKI). Ketiga, tinjauan umum mengenai hak cipta yang terdiri dari pengertian pencipta, pengertian hak cipta, subjek dan objek hak cipta, macam-macam hak cipta, fungsi hak cipta, jenis ciptaan yang dilindungi, jangka waktu perlindungan hak cipta. Keempat, tinjauan mengenai karya seni rupa yang terdiri dari pengertian dan macam-macam seni rupa. Kelima, tinjauan mengenai objek wisata terkait pengertian dan bentuk-bentuk objek wisata.

Pembahasan skripsi ini menjelaskan apakah penggunaan karya seni rupa tanpa hak oleh pemilik objek wisata untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk pelanggaran terkait tindakan yang dilakukan oleh pemilik objek wisata dan apakah perlindungan hukum yang diberikan bagi pencipta karya seni rupa tersebut. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta karya seni rupa jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta.

Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu Penggunaan karya seni rupa tanpa hak oleh pemilik objek wisata untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta yang melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta, karena pemilik objek wisata menggunakan karya seni rupa tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan juga tidak mencantumkan nama pencipta. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta karya seni rupa jika terjadi pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui jalur non litigasi atau litigasi. Saran penulis terkait permasalahan tersebut yaitu perlu adanya sosialisasi terkait hak cipta. Hendaknya dalam menggunakan suatu karya cipta milik orang lain terlebih dahulu izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari karya tersebut atau paling tidak mencantumkan nama pencipta karya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.1 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7

1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.3 Hak Cipta	15
2.3.1 Pengertian Pencipta	15
2.3.2 Pengertian Hak Cipta	15
2.3.3 Subjek dan Objek Hak Cipta	16
2.3.4 Macam-macam Hak Cipta	17
2.3.5 Fungsi Hak Cipta	20
2.3.6 Jenis Ciptaan yang Dilindungi	20
2.3.7 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	21
2.4 Karya Seni Rupa	23
2.4.1 Pengertian Karya Seni Rupa	23
2.4.2 Macam-macam Seni Rupa	24
2.5 Objek Wisata	27
2.5.1 Pengertian Objek Wisata	27
2.5.2 Bentuk-bentuk Objek Wisata	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29

3.1 Penggunaan Karya Seni Rupa Tanpa Hak oleh Pemilik Objek Wisata	29
3.1.1 Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta pada Penggunaan Karya Seni Rupa Tanpa Hak oleh Pemilik Objek Wisata	34
3.1.2 Perlindungan Hukum Karya Seni Rupa dari Penggunaan Tanpa Hak oleh Pemilik Objek Wisata	41
3.2 Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pencipta Karya Seni Rupa atas Penggunaan Tanpa Hak oleh Pemilik Objek Wisata untuk Tujuan Komersial	48
3.2.1 Upaya Penyelesaian secara Non Litigasi	49
3.2.2 Upaya Penyelesaian secara Litigasi	50
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. Lampiran: Berita
2. Lampiran : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Objek wisata merupakan salah satu komponen penting dalam Industri Pariwisata. Objek wisata menarik minat pengunjung apabila memiliki keunikan dan daya tarik dengan ditunjang fasilitas untuk menikmatinya. Setiap objek wisata mempunyai kemampuan atau potensi daya tarik yang berbeda-beda. Daya Tarik berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.² Daya tarik wisata buatan manusia (*manmade tourist attraction*) merupakan salah satu jenis daya tarik yang dapat di tampilkan dalam destinasi objek wisata. Daya tarik wisata buatan manusia (*manmade tourist attraction*) meliputi daya tarik wisata budaya (upacara ritual, tarian, upacara adat, wayang, lagu) dan daya tarik wisata hasil karya cipta (lukis, seni pahat, ukir, bangunan seni).³

Perkembangan objek wisata saat ini terbilang pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya objek wisata baru yang bermunculan dan menawarkan berbagai wahana yang memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan. Perkembangan objek wisata berkaitan dengan perkembangan zaman dan pengaruh era digital. Penggunaan teknologi dalam era digital meningkat terutama dikalangan kaum *millennials*.

Media Sosial merupakan salah satu media baru dalam era digital yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan interaksi satu sama lain. Media sosial yang saat ini populer dan banyak digunakan oleh masyarakat antara lain *facebook*, *twitter*, dan *instagram*. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses media sosial tersebut dalam bentuk aplikasi yang ada dalam sebuah *smartphone*.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Ps. 1 angka 5

³ M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.48

Media sosial tidak hanya menyajikan fitur *chat* tetapi juga menyajikan fitur pengunggahan foto atau gambar bahkan video yang ditujukan kepada orang lain yang juga menggunakan aplikasi tersebut. Media sosial yang saat ini semakin digemari dan semakin banyak penggunanya dari berbagai kalangan menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat, selain itu media sosial juga membawa dampak perubahan dalam dunia pariwisata Indonesia.

Fitur untuk mengunggah foto dalam media sosial menuntut penggunanya untuk selalu mengunggah foto terbaru menimbulkan pola pikir pentingnya sebuah foto dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari pengguna lain. Fitur tersebut juga akan menimbulkan minat masyarakat untuk selalu menampilkan foto terbaik, *artsy*, dan terbaru sehingga mendapat banyak *like* dari pengguna lain. Pengguna media sosial *instagram* misalnya, yang mengunggah foto atau video kondisi secara fakta suatu objek wisata. Tindakan tersebut menimbulkan terciptanya tren objek wisata baru yang dipopulerkan melalui unggahan foto atau video dalam akun media sosial, sehingga akan memperluas pasar konsumen bagi objek wisata itu sendiri.

Adanya fenomena tersebut mendorong para pengelola objek wisata untuk terus berusaha menemukan dan mengembangkan inovasi baru dalam menciptakan keberagaman wahana yang tidak membosankan bagi pengunjung atau wisatawan. Eksplorasi inovasi wahana baru dilakukan agar animo masyarakat terhadap objek wisata tidak menurun. Salah satunya yaitu dengan mengadopsi berbagai jenis karya seni ke dalam sebuah wahana baru. Terdapat beberapa jenis karya seni yang dapat dimanfaatkan ke dalam wahana objek wisata salah satunya yaitu seni rupa, dalam bentuk dwimatra maupun trimatra. Tren adopsi seni rupa menjadi sebuah wahana objek wisata kini cukup digemari oleh masyarakat, mudah menjadi *viral* dan populer melalui media sosial.

Karya seni rupa kini kembali digemari oleh masyarakat, karena bentuknya yang tidak melulu berupa lukisan yang monoton. Karya seni rupa seperti mural, *graffity*, seni instalasi dapat dengan mudah dijumpai masyarakat di ruang publik, seperti di pinggir jalan, di taman, maupun di cafe-cafe, sehingga keberadaanya

lebih dekat dengan masyarakat. Keberadaan karya seni rupa yang dengan mudah dijumpai masyarakat menimbulkan ketertarikan terhadap seni rupa tersebut.

Minat dan antusiasme masyarakat terhadap karya seni rupa disebabkan karena karya seni rupa saat ini lebih fleksibel, serta memiliki warna dan pola yang *instagramable*. Masyarakat juga dapat dengan mudah melihat suatu karya seni karena pencipta mempunyai wadah untuk memamerkan karya seni rupa miliknya, baik melalui pameran yang harus didatangi di suatu tempat, misalnya *event* pameran seperti Artjog, maupun karya seni yang ditampilkan di ruang publik.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta yang merupakan hak eksklusif terdiri dari dua macam, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pencipta atau penerima hak bisa mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk diperbanyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karya seni rupa termasuk ciptaan yang dilindungi. Banyak karya seni rupa yang diadopsi oleh objek wisata sebagai wahana daya tarik wisata, mulai dari seni rupa dwimatra maupun trimatra, seperti lukisan, gambar dan seni instalasi. Sebagian besar objek wisata memanfaatkan karya seni rupa untuk tujuan komersial tanpa mencantumkan nama ataupun meminta izin dari pencipta karya seni rupa. Masyarakat sebagai pengunjung objek wisata, kurang memiliki wawasan terkait dengan perlindungan hak cipta suatu karya seni, sehingga tidak memahami bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta.

Kasus yang belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat adalah tindakan yang dilakukan pemilik objek wisata Rabbit Town, Bandung. Ario Kiswinar, seniman kertas dan guru seni rupa di salah satu sekolah di Jakarta melalui akun instagram miliknya, memprotes Rabbit Town yang diduga melakukan penggunaan tanpa hak terhadap karya seniman luar negeri, hal tersebut dapat terlihat dari kemiripan bentuk dan tidak adanya deskripsi terkait pencipta ataupun pemegang hak cipta karya. Salah satunya adalah Urban Light yang mirip dengan karya Chris Burden yang terletak di Museum of art Los Angeles.⁴

⁴ <https://travel.kompas.com/read/2018/03/29/162000527/polemik-rabbit-town-diduga-plagiat-karya-seniman-luar-negeri> Diakses pada 10 November 2018 pukul 09.00 WIB

Sebagian kecil masyarakat yang memahami mengenai perlindungan hak cipta karya seni kemudian menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata Rabbit Town. Bukan hanya objek wisata Rabbit Town, namun terdapat objek wisata lain yang juga menggunakan tanpa hak suatu karya seni rupa. Kasus-kasus tersebut kurang mendapatkan perhatian karena kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai hak atas kekayaan intelektual, sehingga tidak ada tindakan hukum penyelesaian persoalan tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya. Apabila terjadi penggunaan suatu karya seni rupa maka harus berpedoman dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fakta yang diperoleh, penulis tertarik untuk mempelajari serta menganalisis lebih lanjut melalui karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI RUPA DARI PENGGUNAAN TANPA HAK OLEH PEMILIK OBJEK WISATA UNTUK TUJUAN KOMERSIAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan karya seni rupa tanpa hak oleh pemilik objek wisata merupakan pelanggaran hak cipta?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta karya seni rupa atas penggunaan tanpa hak oleh pemilik objek wisata untuk tujuan komersial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut antara lain:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan khususnya ilmu pengetahuan dibidang hukum yang nantinya juga akan disesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Sebagai bentuk kontribusi dan sumbang pemikiran yang diharapkan berguna bagi kalangan umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater dalam upaya mengembangkan ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah penggunaan tanpa hak suatu karya seni rupa oleh pemilik objek wisata untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa yang dapat dilakukan oleh pencipta karya seni rupa atas penggunaan tanpa hak oleh objek wisata untuku tujuan komersial

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Metode penelitian sebagai cara sistematis bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data guna menganalisis permasalahan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. seorang peneliti ketika akan melakukan penelitian harus memilih jenis penelitian yang akan

digunakan.⁵ Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum sebagai upaya pengembangan hukum dalam menjawab isu hukum yang berkembang disekitar masyarakat. Pengembangan hukum tidak berjalan maksimal tanpa penelitian hukum.⁶ Penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang dilakukan dengan cara mencari kebenaran koherensi dan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum yang berbentuk larangan dan perintah dengan norma hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum dalam sebuah penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi dan jawaban dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatif approach*).

Peneliti dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari pendekatan undang-undang tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang

⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, h.129

⁶ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.7

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.47

diteliti.⁸ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum penting dalam suatu penelitian hukum, karena tanpa adanya bahan hukum tidak mungkin dapat menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang diteliti. Karya tulis ini menggunakan sumber penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹⁰

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹¹ Karya tulis ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-

⁸ *Ibid*, h.133

⁹ *Ibid*, h.137

¹⁰ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Op Cit*, h.48

¹¹ *Ibid*, h.52

jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹² Bahan hukum sekunder membantu peneliti untuk lebih mudah memahami bahan hukum primer yang dijadikan sumber.¹³

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum tidak mutlak digunakan dalam suatu karya ilmiah. Bahan non hukum bertujuan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian yang sifatnya sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Bahan non hukum dapat diperoleh melalui internet, kamus, buku pedoman penulisan karya ilmiah, buku-buku tentang ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan, laporan penelitian atau jurnal non hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum tidak boleh dominan karena akan mengurangi makna penelitiannya.¹⁵

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan yang disusun secara sistematis kemudian menganalisa bahan tersebut secara cermat. Proses analisa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:¹⁶

1. Identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹²*Ibid*, h.52

¹³*Ibid*, h.88-89

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, h.183-184

¹⁵*Ibid*, h.109

¹⁶*Ibid*, h.213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi esensial atau hal yang harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan yang diperoleh, ditambah dengan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Metode deduktif merupakan metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang mempunyai arti mencegah, mengayomi, membentengi dan mempertahankan. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung. Perlindungan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *protection* yang dalam *Black's Law Dictionary* mempunyai arti *the act of protecting* yaitu mengayomi kepentingan, benda, atau barang dari hal-hal yang dianggap membahayakan.¹⁷

Masyarakat secara umum mengartikan hukum sebagai suatu aturan yang harus ditaati, apabila melanggar aturan tersebut maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat secara umum juga mengartikan hukum sebagai sebuah pelindung atas suatu tindakan yang bertentangan atau dilarang oleh suatu aturan, baik sebagai pelindung secara preventif yang sifatnya mencegah maupun secara kuratif yang sifatnya menyelesaikan saat terjadi tindakan yang bertentangan dengan aturan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).¹⁸ Hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab "*alkas*" yang kemudian diambil alih kedalam bahasa Indonesia menjadi kata "Hukum" yang pengertiannya berkaitan erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹⁹ Hukum merupakan peraturan yang sifatnya memaksa dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, bukan untuk memaksakan sesuatu pada seseorang.²⁰ Hukum

¹⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul, 2009, h.1343

¹⁸ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h.55

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.24

²⁰ *Ibid* h.27

didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati karena didalamnya berisi perintah-perintah dan larangan-larangan.²¹

Pendapat para ahli hukum mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

a) Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.²²

b) Setiono

Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan hukum, dengan tujuan mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

c) Hetty Hasanah

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang bisa menjamin terwujudnya kepastian hukum, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan suatu tindakan hukum.²⁴

Indonesia sebagai negara hukum penting untuk memperhatikan perlindungan hukum, karena pada dasarnya fungsi hukum untuk memberikan suatu perlindungan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi, memajukan serta memungkinkan manusia

²¹ Siti hidayatul hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Pukad Hlmi, Surabaya, 2004, h. 6

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003 h.121

²³ Setiono, *Rule of Law (supremasi Hukum)*, Disertasi, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004, h.3

²⁴ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, 2004, <http://jurnal.uniko.ac.id/vol13/perlindungan.html>, h1. Diakses pada 12 Oktober 2018

menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya tersebut berdasarkan pada produk penilaian manusia itu sendiri.²⁵

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksa dengan suatu sanksi.²⁶ Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dalam hal ini dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran dan sebagai batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan bentuk perlindungan akhir untuk menyelesaikan suatu sengketa setelah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan represif berupa sanksi.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:²⁷

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, yaitu sarana perlindungan yang memberikan kesempatan pada subjek hukum untuk mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum keputusan pemerintah memperoleh bentuk definitif. Sehingga pemerintah akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip dari perlindungan hukum ini bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

²⁵ Lili rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, h.24

²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, h.14

²⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.121

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Warga negara pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Setiap warga negara tanpa terkecuali berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum sebagai gambaran fungsi hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum berkaitan dengan kekuasaan pemerintah yaitu persoalan perlindungan hukum bagi yang diperintah (rakyat) yang memerintah (pemerintah) dan kekuasaan ekonomi yaitu persoalan perlindungan hukum bagi yang lemah segi ekonominya terhadap yang kuat segi ekonominya.²⁸ Intinya tujuan dari hukum adalah menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat. Sehingga penting diwujudkan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat.²⁹

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang dimiliki oleh pencipta atau inovator yang sifatnya eksklusif atau istimewa atas hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya dibidang Hak kekayaan Intelektual dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia untuk menemukan ide atau gagasan dan mewujudkannya dalam bentuk ciptaan baru, inovasi baru, dan desain baru dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan intuisi/ilham/hati nurani.³⁰ Hak Kekayaan Intelektual baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah menjadi bentuk yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan.³¹

Hak kekayaan intelektual masuk dalam kategori hak atas kekayaan karena pada akhirnya hak kekayaan intelektual menghasilkan karya intelektual berupa

²⁸ *Ibid*, h. 2-5

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Loc Cit*, h.121

³⁰ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R Serfianto, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, h.12

³¹ <http://digilib.unila.ac.id/6118/15/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 02.30 WIB.

pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.³² Hak Kekayaan Intelektual didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu dimana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. Sedangkan hak moral yaitu dimana nama pencipta atau penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.³³

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Hak cipta

Ruang lingkup hak cipta yaitu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya cipta di dalam hak cipta dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya-karya yang lain. Hak cipta menggunakan istilah pencipta untuk seseorang yang berhasil menciptakan karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seseorang dapat dikatakan sebagai pencipta terhitung sejak tanggal pertama kali mewujudkan karya ciptanya ke dunia nyata, meskipun tidak mendaftarkan karya ciptaannya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pendaftaran hak cipta diperlukan untuk keperluan lisensi dan pengalihan hak cipta.³⁴

2. Hak kekayaan industri

Ruang lingkup hak kekayaan industri meliputi karya cipta dalam bidang teknologi dan desain. Karya cipta dalam hak kekayaan industri dapat berupa hak merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Hak kekayaan industri menggunakan istilah inovator bagi seseorang

³² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2004, h.58

³³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 16

³⁴ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R Serfianto, *Op Cit*, h.13

yang menciptakan karya di bidang teknologi dan desain yang mendaftarkan patennya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan telah disetujui. Hak kekayaan industri yang berupa rahasia dagang tidak wajib untuk didaftarkan, kecuali jika akan dilisensikan kepada pihak lain. Rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis jika pemilik hak tersebut mampu menjaga kerahasiaan inovasinya secara patut dan layak.³⁵

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Pencipta

Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menciptakan suatu ciptaan.³⁶ Orang yang dianggap sebagai pencipta yaitu:³⁷

- a) Orang yang namanya disebut dalam ciptaan, atau
- b) Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, atau
- c) Orang yang namanya disebutkan dalam surat pendaftaran ciptaan, atau
- d) Orang yang tercantum sebagai pencipta dalam daftar umum ciptaan

Orang tersebut akan gugur haknya sebagai pencipta jika terbukti bukan sebagai pencipta yang asli.

2.3.2 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta yang dalam bahasa Inggris disebut “*copyright*” merupakan hak eksklusif (hak khusus) yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸ Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya, serta hak terkait dengan hak cipta.³⁹ Hak cipta adalah

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, h. 62

³⁷ *Ibid.*, h. 62

³⁸ *Ibid.*, h. 40

³⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, h. 6

hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga pihak lain tidak boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta dimiliki oleh pencipta secara otomatis artinya hak cipta timbul setelah ciptaan terbentuk dalam suatu wujud, baik ciptaan tersebut diumumkan ataupun tidak. Perlindungan hukum hak cipta hanya diberikan terhadap ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah ada wujudnya secara nyata, jadi suatu ide atau gagasan yang belum diwujudkan tidak mendapatkan perlindungan hukum hak cipta.

2.3.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

Manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum juga sebagai subjek dari hak cipta. Subjek hak cipta disebut sebagai pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang sendiri atau bersama-sama melahirkan ciptaan. Pencipta dapat dikatakan sebagai pemilik pertama hak cipta.⁴⁰ Pencipta dengan sendirinya menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta merupakan pencipta. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Hak Cipta menyatakan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta yang tidak diketahui penciptanya dan/atau belum diterbitkan layaknya ciptaan tersebut diwujudkan, maka hak cipta karya tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan penciptanya. Negara akan menyerahkan kembali hak cipta atas karya tersebut kepada yang berhak jika dikemudian hari ada pencipta yang dapat membuktikan bahwa karya tersebut merupakan ciptaannya.⁴¹

Hak cipta melindungi setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi idenya itu sendiri. Hak cipta melindungi bentuk nyata sebuah ciptaan, bukan

⁴⁰ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, h. 124

⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Cipta Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, h. 120

sebuah gagasan yang belum diwujudkan.⁴² Karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta adalah:⁴³

1. Ciptaan yang diwujudkan dari proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian pencipta;
2. Ciptaan yang bersifat pribadi, memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*). Bentuk yang khas artinya karya tersebut dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Menunjukkan keaslian artinya karya tersebut benar-benar berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian pencipta sendiri, tidak menjiplak ide, gagasan, atau inspirasi orang lain. Ciptaan tersebut merupakan refleksi pribadi penciptanya.

Tidak semua ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terbatas pada ciptaan-ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Ciptaan yang dilindungi hanya ciptaan yang bersifat pribadi, khas, dan menunjukkan keasliannya.

2.3.3 Macam-macam Hak Cipta

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak ekonomi (*economic right*)

Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.⁴⁴ Hak ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan seseorang dengan cara memperbanyak dan menyebarkanluaskannya. Ruang lingkup hak ekonomi menurut Muhammad Djumhana meliputi:⁴⁵

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*);

⁴² Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 56

⁴³ Rachmadi Usman, *Op Cit*, h. 121

⁴⁴ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R Serfianto, *Op Cit*, h.65

⁴⁵ Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Op Cit*, h.6

- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak Penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*);
- g. Hak pencipta (*droit de suite*);
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*);

Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan dan salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta. Pencipta dalam menggunakan hak ekonomi diberi kebebasan untuk memanfaatkan sendiri hasil ciptaanya atau memberikan lisensi kepada pihak lain.⁴⁶

2. Hak moral (*moral right*)

Hak moral adalah sebuah pengakuan atas ciptaan yang merupakan pengembangan kepribadian pencipta dan suatu bentuk penghargaan atas keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya.⁴⁷ Hak moral merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pencipta dan melekat pada diri pencipta atau pelaku hak terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus meskipun hak

⁴⁶ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R Serfianto, *Op Cit*, h. 68

⁴⁷ Rahmi Juned, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 135

tersebut telah dialihkan. Hak moral bersifat abadi, walaupun hak ekonomi telah berakhir hak moral akan tetap berlaku. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi setelah pencipta meninggal dunia pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak moral dapat dilepaskan dengan syarat pelepasan hak tersebut dilakukan secara jelas dan tertulis.⁴⁸ Pasal 5 ayat (1) menyatakan hak moral meliputi:

- a. Hak untuk mencantumkan atau tidak namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Hak untuk menggunakan nama samaran atau nama alias;
- c. Hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;
- d. Hak untuk melakukan perubahan pada judul dan atau anak judul ciptaannya;
- e. Hak untuk mempertahankan haknya atau mengajukan gugatan atas distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral yang dimiliki pencipta menurut Komen dan Verkade antara lain:⁴⁹

- a. Larangan melakukan perubahan dalam ciptaan;
- b. Larangan mengubah judul;
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta;
- d. Hak untuk mengadakan perubahan

Hak cipta didalamnya juga terdapat hak terkait (*neighboring right*) yang merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh produser fonogram, pelaku pertunjukan, atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan dalam bidang hak terkait memiliki hak moral dan hak ekonomi. Produser fonogram dan lembaga penyiaran hanya memiliki hak ekonomi tanpa hak moral.⁵⁰ Hak terkait

⁴⁸Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R Serfianto, *Op Cit*, h. 66

⁴⁹C.J.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta, 1979, h. 39

⁵⁰Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R Serfianto, *Op Cit*, h. 77

ditujukan bukan oleh pencipta, tetapi oleh pihak lain yang berkaitan dengan hasil ciptaan tersebut.

2.3.4 Fungsi Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta.⁵¹ Hak kekayaan Industri terbagi lagi menjadi hak paten, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietes tanaman (pvt), desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan indikasi asal serta kompetisi terselubung.⁵² Hak cipta mempunyai fungsi privat, yaitu memberikan hak khusus atau hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.⁵³ Fungsi hak cipta secara umum adalah untuk memberikan perlindungan hukum atas suatu ciptaan, perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta mempunyai tujuan sosial untuk mendorong kreativitas individu dalam masyarakat dan sebagai alat memajukan masyarakat dengan cara menjaga kepentingan masyarakat dari praktik pelaksanaan hak cipta yang menyimpang.⁵⁴

2.3.5 Jenis Ciptaan yang di Lindungi

Ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari kemampuan berfikir, ide, atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang tersebut, antara lain:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang sudah diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, pidato, kuliah, dan ciptaan yang sejenis lainnya;

⁵¹ Prawitri Thalib, *Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Yuridika, Volume 28 No.3, September – Desember 2013, h.352

⁵² Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, h. 14

⁵³ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R Serfianto, *Op Cit*, h.57

⁵⁴ *Ibid*

- c. Alat peraga yang dibuat untuk keperluan atau kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa menggunakan teks;
- e. Drama, tari, drama musikal, pewayangan, koreografi, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif yang lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, suduran, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari suatu transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dengan format yang dapat dibaca dengan program computer ataupun dengan media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video, serta;
- s. Program computer.

2.3.6 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain:

1. Hak Moral

Hak moral yang berlaku tanpa batas waktu atau berlaku seumur hidup menurut Pasal 57 ayat (1) adalah hak moral pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. Mempertahankan ciptaannya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang sifatnya merugikan kehormatan diri atau reputasi.

Hak moral yang berlakunya selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta menurut Pasal 57 ayat (2) adalah hak moral pencipta untuk:

- a. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;
- b. Mengubah judul dan/atau anak judul ciptaan;

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi pencipta menurut Pasal 58 ayat (1) berlaku seumur hidup pencipta dan akan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Hak ekonomi yang dimiliki oleh badan hukum berlaku 50 tahun sejak diumumkan.⁵⁵ Perlindungan tersebut berlaku pada ciptaan yang berupa:

- a. Buku, pamflet, dan hasil karya tulis lain;
- b. Cermah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk keperluan atau kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa menggunakan teks;
- e. Drama, tari, drama musikal, pewayangan, koreografi, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lainnya;

⁵⁵ Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R Serfianto, *Op Cit*, h. 72

Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta menerangkan bahwa ciptaan yang disebutkan dibawah ini berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ciptaan tersebut yaitu:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Terjemahan, suduran, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari suatu transformasi;
- f. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- g. Kompilasi ciptaan atau data, baik dengan format yang dapat dibaca dengan program computer ataupun dengan media lainnya;
- h. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

Sedangkan karya seni terapan perlindungan hak ciptanya berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

3. Hak Terkait

Pasal 63 menjelaskan bahwa masa berlaku perlindungan hak terkait adalah 50 tahun bagi pelaku pertunjukan dan produser fonogram sejak difiksasi. Masa berlaku perlindungan bagi lembaga penyiaran adalah 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.

2.4 Karya Seni Rupa

2.4.1 Pengertian Karya Seni Rupa

Seni adalah karya manusia yang wujudnya dapat dinikmati oleh indera manusia (telinga atau mata) yang didalamnya terdapat nilai- nilai tertentu, antara lain nilai ide, temu, dalil-dalil keadilan, nilai bentuk, nilai pengetahuan, nilai indrawi.⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seni dalam tiga artian,

⁵⁶ Hartono,dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991, h.45

yaitu keahlian membuat suatu karya yang bermutu (dilihat dari segi keindahan, kehalusan dan sebagainya), karya yang diciptakan melalui keahlian yang luar biasa, kesanggupan akal untuk membuat suatu ciptaan yang bernilai tinggi (luar biasa).⁵⁷ Seni berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu seni rupa, seni gerak, dan seni suara.

Seni rupa merupakan karya seni yang menggunakan media sehingga dapat ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan karena mengolah konsep garis, bentuk, bidang, warna, volume, tekstur, dan pencahayaan dengan tetap mengacu pada estetika atau keindahan.⁵⁸

2.4.2 Macam-macam Seni Rupa

Seni rupa merupakan salah satu jenis dari cabang seni yang berupa visualisasi gagasan perupa atau seniman dalam bentuk yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan manusia. Seni rupa dilihat dari perkembangan budaya terbagi menjadi:⁵⁹

1. Seni Rupa Klasik

Seni rupa yang pola estetika (keindahan) yang tetap, tidak berubah seiring dengan waktu dan perkembangan budaya. Seni rupa klasik telah hadir dan berjaya di masa lalu. Seni rupa klasik tidak diantisipasi untuk kembali dan berkembang di masa kini. Warna-warna seni rupa klasik terbatas pada warna alam seperti tanah, daun, kayu, batu, gading.

2. Seni Rupa Tradisional

Seni rupa yang berpatok pada pola dan bentuk-bentuk tertentu berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Seni rupa tradisional dilestarikan berdasarkan aturan (pakem) untuk menjaga kehadiran dan keutuhan tradisi budaya tanpa terjadi perubahan yang besar dalam teknik, konsep, bentuk estetika, dan filosofi simbolik, untuk menjaga eksistensi makna dan nilai tradisi yang diwariskan.

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h.273

⁵⁸ <https://ilmuseni.com/seni-rupa/cabang-seni-rupa>. Diakses pada 14 Oktober 2018 15:38

⁵⁹ Mia Maria, *Seni Rupa Kita*, Yayasan Jakarta Biennale, Jakarta, 2015, h.22

3. Seni Rupa Modern

Seni rupa yang berkembang dari tahun 1860-an hingga 1970-an yang mengusung gagasan atau ide tentang masyarakat modern yang berjiwa nasionalisme, misalnya gagasan kebangsaan Indonesia dan kebebasan dari penjajahan.

4. Seni Rupa Kontemporer

Seni rupa yang merupakan respons dan representasi dari situasi mutakhir sosial dan budaya saat ini karena berkembang pada masa kini.

Seni rupa dilihat dari segi fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁰

1. Seni Rupa Murni

Seni rupa yang lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa dan lebih mengutamakan nilai estetika atau keindahan dan konsep intelektual sebagai tujuan penciptaannya dibandingkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seni lukis, seni instalasi, seni grafis. Pencipta karya seni rupa murni juga harus mempertimbangkan bagaimana cara mengkomunikasikan karyanya.

2. Seni Rupa Terapan

Seni Rupa yang proses pembuatannya menitik beratkan pada tujuan dan nilai fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, namun idealnya tetap berlandaskan nilai estetika dan ekspresi individu.

Sedangkan jika ditinjau dari wujudnya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu:⁶¹

1. Seni Rupa Dwimatra

Seni rupa dwimatra merupakan karya seni rupa dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja karena pembuatannya menggunakan media bidang datar, seperti kaca, lembaran logam, kertas, kain, kanvas, kulit, papan dan media bidang datar lainnya.

2. Seni Rupa Trimatra

Seni rupa trimatra merupakan karya seni rupa tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tebal, misalnya patung dan bangunan.⁶²

⁶⁰ Mia Maria, Asep Topan, dan Dila Martina Ayu, *Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Seni Rupa Nasional 2015-2019*, PT. Republik Solusi, Jakarta, 2014, h.6

⁶¹ Jajang Suryana, *Tinjauan Seni Rupa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h.111

Karya seni rupa berdasarkan ruang lingkup medium atau media yang digunakan secara umum, antara lain:⁶³

1. Lukis, media yang umumnya digunakan yaitu berbagai jenis cat, seperti cat minyak, cat air, cat akrilik, tinta cina, dan eksperimentasi pigmen lainnya.
2. Gambar, media yang umumnya digunakan adalah pensil, ballpoint, charcoal, konte, marker dan sebagainya.
3. Fotografi, hasil karya diciptakan menggunakan kamera, medium yang digunakan dapat dicetak dalam bentuk datar (dua dimensi), maupun dicetak menjadi bentuk tiga dimensi, bahkan tanpa dicetak yaitu dalam bentuk digital.
4. Seni grafis, diciptakan melalui teknik cetak pada permukaan bidang datar, seperti cukil kayu (*woodcut*), litografi (di atas batu), etsa (di atas metal), sablon dan sebagainya.
5. Mural, medium yang umumnya digunakan adalah dinding atau interior dan eksterior bangunan, yang berada di ruang publik dan milik pribadi.
6. Patung, banyak media yang umum digunakan seperti kayu, batu, tembaga, resin dan lain-lain.
7. Keramik, media yang digunakan dapat berbentuk seperti patung atau yang lain, dengan teknik cetak atau *hand-sculpting*.
8. Tekstil atau kain, berupa karya dua dimensi yang diaplikasikan di permukaan media kain atau tekstil, ataupun kain yang membentuk karya tiga dimensi.
9. Seni instalasi, merupakan hasil karya seni yang dibentuk menggunakan susunan beberapa benda. Wujud benda tersebut bisa merupakan objek temuan yang sudah jadi (*found object*) ataupun benda yang sengaja diciptakan secara khusus untuk memenuhi keperluan karya seni instalasi. Medium lain seperti suara, ruang, sinar dan sebagainya juga dapat digunakan dalam seni instalasi.

⁶² Mia Maria, *Op Cit*, h.24

⁶³ *Ibid*, h.7-9

10. Lingkungan, medium yang biasa digunakan oleh seniman yaitu bahan-bahan yang tersedia di lingkungan, seperti tanah, batu, air, dan lain-lain. Contoh karya seni lingkungan yaitu *land art*, bersifat tidak permanen karena akan lebur oleh kondisi cuaca dan musim, maupun lingkungan itu sendiri.

2.5 Objek Wisata

2.5.1 Pengertian Objek Wisata

Objek wisata atau disebut juga *tourist attraction* merupakan segala sesuatu yang memiliki daya tarik dan menjadi tujuan seseorang atau wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, dijelaskan bahwa objek wisata adalah yang memiliki kemudahan akses, keunikan karakteristik, dan nilai-nilai keanekaragaman kenampakan alam, budaya, dan hasil rancangan manusia yang merupakan tujuan bagi kunjungan wisatawan.⁶⁴

2.5.2 Bentuk-bentuk Objek Wisata

Adapun bentuk-bentuk dari objek wisata menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶⁵

1. Objek Wisata Alam

Objek wisata alam merupakan wisata yang berasal dari sumber daya alam yang memiliki potensi dan daya tarik berupa masih dalam keadaan yang alami ataupun sudah mengalami usaha budidaya dan dikelola. Kawasan yang memiliki potensi wisata alam dibagi menjadi empat, antara lain:

- a) Flora dan fauna
- b) Kenampakan ekosistem alam yang unik dan khas, seperti ekosistem pantai dan ekosistem hutan bakau

⁶⁴ M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Op Cit*, h.51

⁶⁵ *Ibid*, h.52

- c) Beberapa jenis gejala alam, seperti air terjun, sumber air panas, kawah dan danau
- d) Budidaya sumber daya alam, seperti sawah, perkebunan, peternakan, dan usaha perikanan

2. Objek Wisata Sosial Budaya

Objek wisata sosial budaya bersumber dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah kemudian dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi sebuah objek dan daya tarik wisata, seperti peninggalan sejarah, upacara adat, museum, seni pertunjukan dan kerajinan.

3. Objek Wisata Minat Khusus

Objek wisata minat khusus adalah objek wisata yang lebih mengutamakan minat dan motivasi khusus wisatawan, biasanya para wisatawan diharuskan memiliki suatu keahlian. Misalnya arung jeram, mendaki gunung, berburu, agrowisata, kerajinan, tujuan pengobatan, paralayang, panjat tebing dan lain-lain. Jenis wisata seperti ini baru dikembangkan di Indonesia.

Di bawah ini adalah bentuk-bentuk objek wisata berdasarkan sumber dayanya terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁶

1. Objek wisata alam (*natural tourist attractions*), yaitu sumber daya alam yang memiliki segala bentuk daya tarik, seperti pantai, laut, gunung, bukit, lembah, danau, air terjun, ngarai, sungai dan hutan
2. Objek wisata buatan manusia (*man-made tourist attractions*), yaitu berasal dari buatan manusia yang terdiri dari budaya dan hasil karya cipta. Daya tarik wisata budaya (*cultural tourist attractions*) terdiri dari wayang, upacara adat, upacara ritual, tarian dan lagu. Sedangkan daya tarik wisata hasil karya cipta terdiri dari beragam jenis seni rupa, lukis, pahat, ukir, seni patung dan bangunan seni.

⁶⁶ *Ibid*, h.48

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan karya seni rupa tanpa hak oleh pemilik objek wisata untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta. Karya seni rupa berdasarkan pasal 40 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Pemilik objek wisata menggunakan karya seni rupa tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan juga tidak mencantumkan nama pencipta karya seni rupa merupakan tindakan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Pemilik objek wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melanggar pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf g, ayat (2) dan ayat (3). Bentuk pelanggaran hak cipta itu sendiri ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral pencipta dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Karya seni rupa merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum suatu ciptaan timbul secara otomatis berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta karya seni rupa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan preventif dengan mendaftarkan hak cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan perlindungan represif dengan mengajukan gugatan jika terjadi kerugian atas pelanggaran hak cipta karya seni rupa.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pencipta karya seni rupa jika terjadi pelanggaran hak cipta dapat dilakukan secara non litigasi atau litigasi. Pencipta yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi atupun menuntut secara pidana melalui Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa

melalui jalur litigasi bersifat *ultimum remidium* apabila penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak dapat terselesaikan.

4.2 Saran

Saran penulis terkait permasalahan yang telah dipaparkan diatas, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan dorongan, dukungan, serta memfasilitasi para pencipta seni khususnya seni rupa agar giat dalam mendaftarkan produk seninya. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum preventif bagi pencipta karya seni. Pemerintah juga dapat mengadakan Sosialisai dan penyuluhan hukum terkait hak cipta penting diadakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat lebih memahami terkait hak cipta dan pentingnya perlindungan hak cipta. sosialisai juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Masyarakat khususnya pemilik objek wisata hendaknya dalam menggunakan suatu karya cipta milik orang lain terlebih dahulu izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari karya tersebut atau paling tidak mencantumkan nama pencipta karya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.
3. Pihak yang menggunakan tanpa hak suatu karya seni rupa untuk tujuan komersial seharusnya memberikan deskripsi terkait siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari karya seni rupa tersebut atau meminta izin atau lisensi kepada pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat terjalin kerja sama antar kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2004

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul, 2009

Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, dan R. Serfianto, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017

C.J.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta, 1979

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008

Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Hartono,dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Jajang Suryana, *Tinjauan Seni Rupa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012

Lili rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2015

- Mia Maria, Asep Topan, dan Dila Martina Ayu, *Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Seni Rupa Nasional 2015-2019*, PT. Republik Solusi, Jakarta, 2014
- Mia Maria, *Seni Rupa Kita*, Yayasan Jakarta Biennale, Jakarta, 2015
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, PT. Indeks, Jakarta, 2008
- Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak katas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003
- Rahmi Juned, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Siti hidayatul hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Pukad Hlmi, Surabaya, 2004
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006
- Yustisia, Tim Visi, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan sengketa*, Visimedia, Jakarta, 2015

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. INTERNET

<https://travel.detik.com/travel-news/d-3940980/dituduh-jiplak-oleh-netizen-ini-tanggapan-rabbit-town-bandung> Diakses pada 15 Maret 2019 pukul 09.34 WIB

<https://travel.kompas.com/read/2018/03/29/162000527/polemik-rabbit-town-diduga-plagiat-karya-seniman-luar-negeri> Diakses pada 10 Desember 2018 pukul 09.00 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/6118/15/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 16 Mei 2018 pukul 02.30 WIB

<https://ilmuseni.com/seni-rupa/cabang-seni-rupa>. Diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 15.38 WIB

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3414223/plagiat-rabbit-town-gambaran-orang-indonesia-yang-maunya-murah-tapi-bisa-pamer> Diakses pada 30 Agustus 2018 pukul 09.40 WIB

<https://penelitian.ugm.ac.id/pendaftaran-hak-cipta/> Diakses pada 19 Maret 2019 pukul 11.45 WIB

D. DISERTASI

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006

Setiono, *Rule of Law (supremasi Hukum)*, Disertasi, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004


E. JURNAL

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia* <http://jurnal.uniko.ac.id/vol13/perlindungan.html>, h1. Diakses pada 12 Oktober 2018

Prawitri Thalib, *Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Yuridika, Volume 28 No.3, September – Desember 2013

F. SUMBER MOTTO

<https://www.goalcast.com/2016/09/28/top-20-inspiring-oprah-winfrey-quotes-that-will-empower-you/> Diakses pada 08 Maret 2019 pukul 16.41 WIB



LAMPIRAN

Plagiat Rabbit Town, Gambaran Orang Indonesia yang Maunya Murah tapi Bisa Pamer

Sumber : <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3414223/plagiat-rabbit-town-gambaran-orang-indonesia-yang-maunya-murah-tapi-bisa-pamer>

Bandung, belakangan ramai dibicarakan di media sosial. Destinasi wisata Instagramable yang punya 10 spot swafoto (*selfie*) ini disebut-sebut menjiplak beberapa konsep *selfie corner* yang ada di luar negeri. Menyoal hal ini, Barry Kusuma, fotografer travel yang juga *travel influencer* berpengalaman, saat dihubungi **Liputan6.com**, Kamis (29/3/2018) mengatakan, banyak tempat wisata di Indonesia belakangan muncul jadi kurang kreatif dan latah karena faktor Instagram. Memang tak dapat dimungkiri, kemunculan Instagram sangat berpengaruh bagi dunia pariwisata, sebagai aplikasi untuk membagikan gambar dan pengalaman wisata. “Karena laku banget, belum banyak orang ke sana, misalnya, ya sudah jalan pintasnya *ngikutin*. 3D *art* itu di Korea kan populer banget, di Jepang. Tiba-tiba di Indonesia *ngikutin*, banyak banget 3D *art*, di Bali, beberapa kota besar, tiba-tiba menjamur. Tapi *gue* yakin, kalau kita cuma *ngikutin*, cuma jadi *follower*, umurnya *enggak* akan lama sih,” ungkap Barry.



Foto kiri: Banana Split Museum of Ice Cream Los Angeles
Foto kanan: Banana Split Rabbit Town

Tidak Sesuai Karakter



Foto Kiri: Sticker room Rabbit Town

Foto Kanan: The Obliteration Room karya Yayoi Kusama

Lebih jauh Barry menambahkan, kecenderungan mengikuti apa yang ada di luar negeri membuat tempat-tempat wisata *Instagramable* (laik Instagram) di Indonesia tidak sesuai dengan karakter dan budaya di mana destinasi wisata itu dibangun.

“*Gue* suka apa yang dilakukan di Klaten sekarang, yang mereka memang membangun tempat wisata buatan yang disesuaikan dengan karakter Klaten. Kayak ada kolam alami buat *selfie* di dalam air. Yang kayak-kayak gitu justru malah bagus, karena mereka tidak menjiplak, sesuai dengan karakter tempat ini,” kata Barry menjelaskan.

Banyak Anak Indonesia yang Kreatif



Foto kiri: California Room Museum of Ice Cream Los Angeles

Foto kanan: California Room Rabbit Town

Barry sendiri mengatakan, aktivitas plagiat *selfie corner* di luar negeri tidak menggeneralisasi bahwa semua orang Indonesia tidak kreatif. Sepanjang penjelajahannya mengelilingi Indonesia sebagai fotografer travel, Barry menemukan banyak orang Indonesia yang kreatif, yang mampu mengembangkan sendiri daerahnya menjadi tujuan wisata tanpa harus menjiplak. Namun, kurangnya tenaga *marketing* membuat berbagai destinasi buatan yang orisinal ini kurang terekspos. “Sebagian orang Indonesia itu kecenderungannya ingin tempat-tempat wisata yang murah, tapi bagaimana di situ dia bisa pamer di Instagram,” kata Barry menambahkan.

Hal inilah yang kemudian, menurut Barry, menjadi salah satu faktor pengembang destinasi wisata, salah satunya Rabbit Town, mencari jalan pintas dengan menjiplak apa yang ada di luar negeri



Foto kiri : Urban Light Los Angeles County Museum of Art
Foto Kanan : Love Light Rabbit Town




Foto kiri: Ice Cream Cone Museum of Ice Cream Los Angeles
Foto kanan: Ice Cream Cone Rabbit Town